

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban 38227 073621384

<https://kot-bengkulu.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kota

Sertipikat Pengganti Karena Sertifikat Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas meterai 10.000
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Surat Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon diatas meterai 10.000
5. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
6. Fotocopy Sertipikat (jika ada, jika tidak ada maka harus melampirkan fotocopy sertipikat tetangga kiri dan kanan)
7. Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan
8. Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat
9. Pengumuman di surat kabar
10. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban 38227 073621384

<https://kot-bengkulu.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kota Bengkulu



Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban 38227 073621384

<https://kot-bengkulu.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kota



Waktu Penyelesaian Bengkulu

40 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Total = Rp. 350.000 per Sertipikat Hak Atas Tanah dengan rincian

Biaya sumpah Rp. 200.000

Biaya salinan Surat Ukur Rp. 100.000

Biaya pendaftaran Rp. 50.000

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti karena Hilang

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan Secara Lisan Pengadu datang ke loket pengaduan dan mengisi formulir pengaduan dan melengkapi data dukung
2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Jalan S. Parman No. 13 Kel. Padang Jati, Kode Pos 38227
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: telepon: (0736) 21384
4. e-mail: kot-bengkulu@atrbpn.go.id
5. WhatsApp PENDAPP : +62 851-5680-6776 (chat only)